

**KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK RESTORAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MAKASSAR PERIODE
2012-2016**

(Studi kasus pada dinas pendapatan asli daerah kota makassar)

SKRIPSI

OLEH:

**HARMAYANTI
105710208414**



**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

**KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK RESTORAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MAKASSAR PERIODE
2012-2016**

(studi kasus pada dinas pendapatan asli daerah kota makassar)

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi

Di susun dan diajukan oleh :

HARMAYANTI

105710208414

Kepada :

JURUSAN ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2018

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

Kupersembahkan Skripsi ini untuk kedua orang tuaku rahimahullah yang tercinta atas segala pengorbanan dan doanya dan untuk saudara-saudaraku tercinta, sahabat-sahabatku serta almamaterku

**“.....sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”
(Q.S. Al-Insyiraah- 5)**

“Amalan yang lebih dicintai ALLAH Subhanahu wata’ala adalah amalan yang terus-menerus dilakukan walaupun sedikit.”



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN IESP

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Kontribusi Penerimaan Pajak Retsoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar Periode 2012-2016 (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar)"

Nama Mahasiswa : Harmayanti
No Stambuk/Nim : 105710208414
Program Studi : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan (IESP)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenjang Studi : Strata Satu (S1)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan di depan panitia penguji skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018.

Makassar, 20 Agustus 2018

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,

Dr. Hj. Ruliaty, MM
NBM: 882478

Pembimbing II,

Jamaluddin, M.SE., M.Si
NBM: 831290

Diketahui :

Dekan,
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Unismuh Makassar

Ismail Rasulong, SE., MM.
NBM: 903 078

Ketua,
Jurusan IESP

Hj. Naidah, SE., M.Si.
NBM: 710 561



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN IESP

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama Harmayanti, Nim 105710208414, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0005/SK-Y/60201/091004/2018 M, 8 Dzulhijjah 1439 H/ 20 Agustus 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

8 Dzulhijjah 1439 H
Makassar, _____
11 Agustus 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM (.....)
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (.....)
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM (.....)
(WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Ismail Rasulong, SE., MM (.....)
2. Dr. Agus Salim HR, SE., MM (.....)
3. Dr. Muhammad Rusydi, SE., M.Si. (.....)
4. Naidah, SE., M.Si (.....)

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, SE., MM

NBM: 903078



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN IESP
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Harmayanti

Stambuk : 105710208414

Program Studi : IESP

Dengan Judul : "Kontribusi Penerimaan Pajak Retsoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar Periode 2012-2016 (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar) "

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 20 Agustus 2018

Yang membuat Pernyataan,




Harmayanti

Diketahui Oleh :

Dekan,
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Unismuh Makassar

Ketua,
Jurusan IESP


Ismail Rasulong, SE., MM
NBM: 903.078


Hj. Naidah SE., M.Si
NBM: 710 561

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena rahmat dan hidayanyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan harapan dengan penuh perjuangan dan kebanggaan yang berjudul

“ Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Periode 2012-2016 (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota”.

Skripsi ini di susun sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Oleh karena itu, harapan adanya kritik dan masukan yang sifatnya membangun dari para pembaca. Di harapkan melalui hasil penelitian ini, di peroleh informasi tambahan bagi pengambil kebijakan khususnya yang berkaitan dengan masalah pendapatan daerah.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bimbingan, bantuan, arahan, dan dukungan mengingat masih kurangnya kemampuan dan pengetahuan dari penulis. Untuk itu dalam bagian ini penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang sudah memberikan bantuan, dukungan, semangat, bimbingan, dan saran-saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada:

1. Kedua orang tuaku yang tercinta Ayahanda Amran dan Ibunda Marwati yang selalu memberikan kasih sayang, doannya, dukungan, semangat serta nasehat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim SE.,MM. selaku Rektor universitas Muhammadiyah Makassar dan para pembantu rektor serta seluruh jajarannya yang senantiasa mencurahkan dedikasinya dengan penuh keikhlasan dalam rangka pengembangan mutu dan kualitas Universitas muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Rasulong SE.,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Hj. Naidah SE.,M.Si selaku ketua program studi IESP Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Ibu Dr.H. Ruliaty,MM selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk membimbing dan mengarahkan peneliti sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.

6. Bapak Jamaluddin.SE,M.Si. selaku dosen pembimbing II yang berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi
7. Seluruh Dosen, Staf akademik, Staf jurusan Ilmu Ekonomi study pembangunan, Staf perpustakaan, pengajar fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan penulis ilmu pengetahuan yang sangat berharga.
8. Pimpinan dan seluruh staf Kantor DISPENDA Kota Makassar yang telah menerima peneliti dengan senang hati untuk mengadakan penelitian dan memberikan data-data yang dibutuhkan dalam menyusun skripsi ini
9. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi IESP angkatan 2014 khususnya kelas IESP 4 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya, dorongan dalam aktivitas studi, kenangan bersama kalian adalah salah satu kenangan paling indah.

Juga kepada seluruh pihak yang ikut serta membantu, penulis ucapkan banyak terima kasih, walau namanya tidak disebutkan diatas semoga mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Suatu kewajaran apabila dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan dan kesalahan karena penulis menyadari akan keterbatasan waktu, pikiran, tenaga, dan financial, baik dalam penyediaan literatur maupun dalam pengelolaan data.

Dengan kata ini penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberi yang terbaik namun kesalahan tak bisa terhindarkan karena penulis dibatasi oleh ruang dan waktu. Menyadari akan kekurangan dan keterbatasan itu penulis mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini olehnya itu masukan dari berbagai pihak khususnya pembaca, baik berupa kritikan maupun saran senantiasa diharapkan dan akan diterima dengan senang hati.

Dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini dengan iringan doa serta harapan semoga bermanfaat bagi pembaca dan penulis utamanya.

Makassar, 11 Mei 2018

Harmayanti
105710204014

ABSTRAK

HARMAYANTI, kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kota makassar periode 2012-2016 (studi kasus pada dinas pendapatan asli daerah kota makassar). Skripsi program studi ilmu ekonomi study pembangunan fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah makassar. Dibimbing oleh pembimbing 1 Hj.Ruliaty dan pembimbing II Jamaluddin

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data primer yaitu karyawan dan staf pada dinas pendapatan daerah kota makassar data yang diolah adalah jawaban kusioner dari responden karyawan Pt.Multi Sentral Bisnis.Teknik perhitungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan deskriptif kuantitatif .data yang diolah Adalah Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap (PAD) Kota Makassar Periode 2012-2016 (Studi Kasus Pada Dinas Pendatatan Asli Daerah Kota Makassar).

berdasarkan hasil perhitungan dan pengelolaan data deskriptif kuantitatif bahwa: kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kota makassar memiliki angka rata-rata 10,61% dan tergolong kurang berkontribusi bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. .hal ini dipengaruhi oleh laju pertumbuhan kontribusi penerimaan pajak restoran yang fluktuatif dan lebih besarnya kanaikan realisasi penerimaan dari komponenen pendapatan asli daerah lainnya daripada realisasi penerimaan pajak restoran itu sendiri.

Kata kunci: kontribusi,pajak restoran,PAD

ABSTRACT

HARMAYANTI, the contribution of the restaurant tax revenues to the city's original revenue in the period of 2012-2016 (case studies on the local revenue department of Makassar city). Thesis program in economics study study development of the faculty of economics and business Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by counselor Hj.Ruliaty and mentor II Jamaluddin

This study aims to find out how much the contribution of restaurant tax to the original revenue area. The type of research used in this study is Quantitative. Source of data used is primary data and secondary data, primary data that is employee and staff at departmental service of city makassar data processed is answer kosioner update respondent employee Pt.Multi Sentral Bisnis.Teknik peritunagan used in this research is using descriptive quantitative. the data processed Is the Contribution of Restaurant Tax Acceptance (PAD) Makassar City Period 2012-2016 (Case Study On Local Authentic Regional Office of Makassar).

based on the calculation and management of quantitative descriptive data that: the contribution of restaurant tax revenues to the city's original revenue has an average rate of 10.61% and classified as less contribute to the revenue of the Original Revenue. . This is influenced by the growth rate of contribution of restaurant tax revenues that fluctuate and greater the realization of revenue from the components of other indigenous revenue other than the realization of the receipt of the restaurant tax itself.

Keywords: contribution, restaurant tax, PAD

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI	ii
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTA TABEL.....	
DAFTAR GAMBAR/BAGAN.....	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Teori	7
a. Pengertian Pajak.....	7
b. Pendapatan asli daerah	18
c. Pendapatan asli daerah	21
d. Pajak restoran.....	28
e. Kontribusi	37
B. Tinjauan Empiris.....	37
C. Kerangka Konsep.....	38
D. Hipotesis	42
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis dan Sumber Data.....	43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	43

C. Variabel Penelitian	43
D. Metode Pengumpulan Data	44
E. Metode Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Gambaran umum lokasi penelitian	48
1. letak geografis kota makassar	48
2. luas wilayah.....	48
3. struktur organisasi	51
B. Deskripsi hasil penelitian	55
C. Hasil analisis data	59
D. Pembahasan	61
BAB V PENUTUP	63
A. KESIMPULAN	63
B. SARAN.....	63
DAPTAR PUSTAKA.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pikir	44
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	53
Gambar 4.1 Data Penerimaan PAD Kota Makassar.....	60
Gambar 4.2 Hasil Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Target dan realisasi pajak restoran kota makassar 2012- 2016.....	6
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	42
Tabel 4.1	Luas Kota Makassar Dan Rinci Menurut Luas Kecamatan	51
Tabel 4.2	Target Dan Realisai Penerimaan PAD Kota Makassar Tahun 2012- 2016	57
Tabel 4.3	Target Dan Realisasi Pajak Restoran Kota Makasssar Periode 2012- 2016	58
Tabel 4.4	Data Penerimaan Pajak Asli Daerah Kota Makassar Periode 2012- 2016	60
Tabel 4.5	Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2012-2016	62

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar riwayat hidup	70
2. Struktur Organisasi Dispenda	71
4. Data Target Realisasi PAD Kota Makassar.....	72
5. Data Target Pajak Restoran kota makassar.....	72
6. Datapenerimaan PAD Kota Makassar.....	73
7. Tabel Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Tahun 2012-2016.....	74
6. Grafik Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pad Kota Makassar	74

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan infrastruktur dan pembiayaan belanja negara. Remalja (2016) menyatakan bahwa “hampir dalam setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat. Pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak .”

Salah satu agenda reformasi yang dicita-citakan untuk dicapai adalah pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi luas kepada daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan p\

Pelayanan, pemberdayaan sumber-sumber keuangan, dan peran serta masyarakat daerah. Disamping itu juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah berdasarkan potensi yang dimiliki.

Otonomi daerah merupakan resolusi untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah “hak,wewenang, dan kewaajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Dari penjelasan Undang-

Undang tersebut, maka daerah diberi kewenangan mengatur, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan daerahnya menurut aspirasi masyarakatnya sendiri.

Diberlakukannya Undang-Undang otomi daerah tersebut memberikan kewenangan penyelenggaraan pada pemerintah Daerah yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab. Adanya perimbangan tugas, fungsi, dan peran antara pusat dan daerah menyebabkan masing-masing daerah harus memiliki pendapatan yang cukup. Daerah harus memiliki pembiayaan yang memadai agar dapat melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan belanja daerah. Salah satu sumber memperkecil ketergantungan terhadap bantuan dana dari pusat. Peningkatan penerimaan daerah adalah berasal dari pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah memberikan kontribusi yang cukup besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana prasarana serta meningkatkan efektivitas pemungutan dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah dan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang memiliki potensi yang cukup besar.

Selanjutnya , pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang

kemudian disesuaikan dengan kebijakan otonomi Daerah sehingga menjadi Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah, dimana pembagian jenis pajak menurut wewenang/lembaga pemungutan pajak terhadap masyarakat.

Pajak pusat merupakan pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini diselenggarakan oleh Direktorat Jendral pajak dan berlandaskan pada UU perpajakan, serta hasilnya digunakan untuk pembangunan dan pembiayaan belanja negara yang dilaksanakan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia. Pajak pusat terdiri dari pajak penghasilan (pph), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (ppnBM). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Siahan (2016:10)mengemukakan bahwa “pajak daerah merupakan pajak yang di tetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pemungutannyadilaksanakan oleh pemerintah daerah (dalam hal ini Dinas PendapatanDaerah) dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.” Karna pemerintah daerah di indonesia dewasa ini juga dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Terkait dengan sumber daya ekonomi bagi masing-masing daerah, pemerintah indonesia menerbitkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang tersebut menetapkan enam belas jenis pajak daerah, yaitu lima jenis pajak provinsi, yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok, dan

sebelas jenis pajak kabupaten/kota, yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Adanya pemberlakuan peraturan penepatan dan pemungutan pajak daerah, secara langsung akan berdampak bagi kehidupan masyarakat melalui pembangunan-pmbangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga pemungutan pajak didaerah harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan daerah yang akan digunakan untuk membangun daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pemerintah daerah harus jeli melihat sumber pajak daerah memberikan sumbangsih yang berarti untuk pembangunan daerah.

Salah satu sumber pajak daerah yang memiliki potensi yang paling besar seiring dengan semakin maraknya sektor perdagangan dan pariwisata adalah pajak restoran. Pada awalnya menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang mengatur tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak Restoran dengan nama pajak Hotel dan Restoran. Namun, seiring dengan smakin berkembangnya kedua sektor bisnis tersebut, maka pemerintah indonesia melakukan perubahan undang- undang dan mengeluarkan UU Nomor Tahun 2000 dan sekarang telah disempurnakan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009, dimana pajak Hotel dan Pajak Restoran telah dipisahkan sebagai sumber pajak daerah yang berdirisendiri, dimana masing-masing memberi kontribusi yang cukup besar untuk membangun suatu daerah.

Kota Makassar merupakan jantung perekonomian di wilayah timur Republik Indonesia, yang membuat kota Makassar memiliki dampak perkembangan perekonomian yang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya Investor mendirikan pusat- pusat industri yang berkembang dari tahun ketahun di kota Makassar. Salah satu industri yang sedang tren dan berkembang pesat di kota Makassar adalah industri kuliner atau yang biasa dikenal dengan sebutan Restoran atau Cafe.

Berkembangnya bisnis restoran menjadikan penerima pajak Restoran sangat menjanjikan sebagai salah satu pajak daerah yang memiliki kontribusi paling besar dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah. Pajak Restoran di Makassar diatur dalam peraturan Daerah (perda) kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010. Dalam Perda tersebut dijelaskan bahwa Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran, dimana restoran merupakan penyedia makanan dan atau minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, bar, warung dan sejenisnya termasuk jasa boga catering, terkecuali pelayanan yang disediakan restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp250.000,- perhari.

Lahan-lahan yang kurang produktif dimanfaatkan sebagai usaha yang berpenghasilan dan mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat yang beraneka ragam. Putra (2013:08) dan berita online DDTC News (2016) masing-masing mengatakan bahwa jumlah restoran di tahun 2012 sebanyak 721 restoran dan jumlah restoran di tahun 2016 mencapai 900 restoran. Semakin banyaknya jumlah restoran di kota Makassar mengindikasikan peningkatan pemaksimalan pajak daerah yang berasal dari bisnis restoran yang berguna bagi pembangunan kota.

Tabel 1.1 Data Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Makassar 2012-2016

Tahun	Target	Realisasi
2012	44.697.362.000	42.965.891.390
2013	46.197.366.000	52.092.379.299
2014	75.115.785.000	70.900.530.494
2015	98.788.870.000	92.281.810.945
2016	171.18.613.000	115.009.325.364

Sumber: DISPENDA Kota Makassar

Berdasarkan Tabel 1.1, terlihat bahwa peningkatan dari pajak restoran di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan cukup mengalami peningkatan, yang dilihat dari 2012 jumlah pajak restoran sebesar Rp. 42.965.891.390.- mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebesar Rp. 52.092.379.299.- peningkatannya sebesar 11,9 %, pada tahun 2014 kembali mengalami peningkatan sebesar Rp.70.900.530.494.-meningkat sebesar 16,4 %, pada tahun 2015 kembali mengalami peningkatan sebesar Rp. 92.281.810.945.- peningkatannya sebesar 11,7 % dan pada tahun 2016 kembali mengalami peningkatan sebesar Rp 115.009.325.364.- peningkatannya sebesar 13,6 %.

Berangkat dari uraian diatas, maka merupakan salah satu hal yang menarik bagi penulis yang mengkaji secara jauh dan mengangkut judul penelitian ***“Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar Periode 2012-2016 (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar)”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan masalah yaitu:

Seberapa besar kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian ini bertujuan untuk: Menganalisis kontribusi yang diberikan pajak Restoran Bagi pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Penyusunan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang akan datang dan menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya

2. Kegunaan praktis

Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi atau gambaran bagi masyarakat, khususnya konsumen sebagai subjek pajak Restoran, tentang berapa besar laju pertumbuhan penerimaan Pajak Restoran, tingkat efektivitas penerimaan Pajak Restoran, tingkat efisiensi pemungutan Pajak Restoran untuk Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar, agar masyarakat memahami bahwa pemungutan Pajak Restoran merupakan sumber bagi pendanaan pembangunan Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Pajak

Terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur merupakan cita-cita pembangunan nasional. pembangunan nasional dilaksanakan secara berkesinambungan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik aspek ekonomi, sosial, dan budaya. untuk itu pembangunan nasional diharapkan lebih terarah dan efektif dalam mewujudkan kesetaraan pembangunan yang adil merata.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan nasional. Kontribusi tersebut dapat terlihat dari adanya pembangunan infrastruktur berupa jalan dan jembatan, subsidi pangan, belanja pegawai berupa gaji guru dan polisi, serta bantuan sosial untuk keluarga miskin berupa bantuan biaya pendidikan dan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Masalah pajak merupakan masalah yang membelit setiap masyarakat dan negara. Kesenjangan pembangunan di daerah menunjukkan banyak potensi pajak yang belum tergali secara maksimal. Dengan demikian diperlukan pengetahuan mengenai pajak untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar sebagai wajib pajak untuk pembiayaan pembangunan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat merata dan manfaat pajak dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Adriani, 1991 dalam Darwin, 2010:15)

Soemitro mengatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016:3).

Pajak adalah pungutan wajib yang biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008:658).

Definisi Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebagai sumber pendapatan utama negara, pajak memiliki pengertian dalam perspektif ekonomi maupun hukum. Pajak dalam perspektif ekonomi adalah pengalihan sumber daya dari sektor privat (warga negara) kepada sektor publik (masyarakat). Sedangkan, pajak dalam perspektif hukum adalah kewajiban

warga negara untuk menyetorkan sejumlah dana tertentu kepada negara berdasarkan undang-undang.

Dari beberapa pengertian tentang pajak, dapat diketahui bahwa pajak memiliki unsur-unsur yang melekat pada pengertian pajak, yaitu:

1. Pajak dipungut berupa iuran yang berupa uang (bukan barang) dan hanya pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah yang berhak memungut pajak dari masyarakat.
2. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang bersifat memaksa karena memiliki ikatan hukum.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi (jasa timbal) individual oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah. Dengan kata lain, tidak adabalas jasa langsung kepada pembayar pajak karena jika ada, maka hal tersebut merupakan pembelian atau retribusi.
4. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan rumah tangga pemerintah pusat maupun daerah, dan bila dari pemasukannya masih terdapat surplus (public saving), maka dapat dipergunakan untuk membiayai investasi publik (public investment) yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

1. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4), fungsi pajak terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (budgetair)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, baik pengeluaran rutin dalam melaksanakan mekanisme pemerintahan maupun pengeluaran untuk

membiayai pembangunan. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras dan barang-barang mewah untuk mengurangi konsumsi minuman keras dan gaya hidup konsumtif.

1. Asas- Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana yang dikemukakan oleh Adam Smith (Darwin, 2010:33), menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut:

- a. Asas Keadilan (Equality) Asas equality disebut juga asas keadilan dalam pemungutan pajak. Dalam asas ini, suatu negara tidak boleh mengadakan suatu diskriminasi di antara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula. Pembagian tekanan pajak di antara subjek pajak hendaknya dilakukan secara seimbang dengan penghasilan yang diperoleh oleh masing-masing subjek pajak dan berada dalam perlindungan pemerintah. Asas Kepastian (Certainty) Asas certainty merupakan asas yuridis dalam pemungutan pajak. Pajak yang dibayar oleh seseorang (wajib pajak) harus pasti dan tidak mengenal kompromi antara wajib pajak dengan petugas pajak. Dalam asas ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah mengenai subjek, objek, besarnya pajak, dan ketentuan mengenai waktu pembayaran pajak.
- b. Asas Keuangan (Convenient) Asas convenient ini merupakan asas finansial dalam pemungutan pajak, di mana pajak hendaknya dipungut pada saat yang

paling baik bagi para wajib pajak yaitu pada saat para wajib pajak sedang mempunyai uang untuk membayar pajak.

- c. Asas Efisiensi (Efficiency) Asas efisiensi ini sering juga disebut asas ekonomis dalam pemungutan pajak. Asas ini menetapkan bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya, dengan kata lain biaya pemungutan pajak tersebut tidak melebihi jumlah pajak yang dapat dihasilkan.

Adapun asas-asas pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:9) adalah sebagai berikut:

- a. Asas domisili (asas tempat tinggal): Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.
- b. Asas sumber: Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
- c. Asas kebangsaan: Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

Secara umum, pemungutan pajak oleh negara akan dikembalikan lagi kepada masyarakat secara tidak langsung melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan sosial, dan pelayanan pemerintah. Beberapa teori yang menjelaskan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak dari rakyatnya (Brotodihardjo, 1993 dalam Darwin, 2010:34), yaitu:

- a. Teori Asuransi Menurut teori ini, negara mempunyai tugas melindungi rakyat dan segala kepentingannya, keselamatan dan keamanan jiwa, serta harta bendanya, sehingga untuk memenuhi perlindungan tersebut maka diperlukan pembayaran premi seperti asuransi. Pajak dianggap sebagai premi asuransi

yang harus dibayar oleh masyarakat suatu bangsa karena telah mendapat perlindungan dari negara.

- b. Teori Kepentingan Teori ini menitikberatkan kepada pembagian beban pajak yang harus dipungut dari masyarakat yang berdasarkan pada besarnya kepentingan dari orang tersebut kepada negara. Orang yang memiliki banyak kepentingan yang harus dipenuhi oleh negara wajib membayar pajak lebih besar, demikian pula sebaliknya, apabila kepentingan yang harus dipenuhi oleh negara sedikit maka akan membayar pajak dengan jumlah yang lebih kecil.
- c. Teori Daya Pikul Menurut teori ini, dasar keadilan pemungutan pajak terletak dalam jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya. Untuk keperluan ini, maka diperlukan biaya-biaya yang harus dipikul oleh segenap orang yang menikmati jasa-jasa pemerintah tersebut. Biaya-biaya tersebut adalah dalam bentuk pajak yang harus dibayar oleh setiap orang penikmat jasa yang diberikan oleh pemerintah. Tekanan pajak harus sama atas setiap orang, dalam arti bahwa pajak harus dibayar menurut daya pikul seseorang dan ukuran daya pikulnya adalah besarnya penghasilan yang diperoleh dan kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.
- c. Teori Kewajiban Mutlak (Teori Bakti) Berlawanan dengan ketiga teori di atas, teori ini tidak mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan warganya. Teori ini berdasarkan atas paham bahwa karena sifat negara maka timbullah hak mutlak untuk memungut pajak, di mana masyarakat suatu negara menyadari secara penuh bahwa hakikat dalam membayar pajak merupakan kewajiban untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara.

d. Teori Asas Daya Beli Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak dapat disamakan dengan sistem kerja pompa, yaitu menarik daya beli dari masing-masing rumah tangga dalam masyarakat untuk membiayai rumah tangga negara dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu. Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasarkeadilan dalam pemungutan pajak, bukan kepentingan individu maupun kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang lebih diutamakan.

2. Syarat –syarat pemungutan pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2016:4) :

1. Syarat Keadilan

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya yaitu mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan, adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

2. Syarat Yuridis Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Syarat Ekonomis Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Syarat Finansial

Pemungutan pajak harus efisien. Sesuai fungsi budgetair biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. Sebagai contoh: Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.

5. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa sistem pemungutan pajak (Mardiasmo, 2016:9), yaitu :

1. Official Assessment System Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya, yaitu sebagai berikut:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 - b. Wajib pajak bersifat pasif.
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus.
2. Self Assessment System Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
 - b. Wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. With Holding System Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan, untuk memotong atau memungut pajak yang terutang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

6. Pembagian Jenis Pajak

Dalam Mardiasmo (2016:7), dijelaskan bahwa terdapat beberapa jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

a. Menurut Golongan

Pembagian pajak menurut golongan terdiri atas:

1. Pajak Langsung Dalam pengertian ekonomi, pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dalam pengertian administratif, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala. Contoh: Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan dibayar atau ditanggung sendiri, baik oleh badan maupun pribadi yang memperoleh penghasilan tersebut.
2. Pajak Tidak Langsung Dalam pengertian ekonomis, pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Dalam pengertian administratif,

pajak tidak langsung terjadi jika terjadi suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai, Bea Materai, dan Bea Balik Nama.

b. Menurut Sifat Pembagian pajak menurut sifat, yaitu:

1. Pajak Subjektif Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan pribadi atau daya pikul wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.
2. Pajak Objektif Pajak objektif adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya baik itu berupa benda, keadaan, perbuatan ataupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar dengan tidak memerhatikan keadaan diri wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungut Pembagian pajak menurut lembaga pemungut terdiri atas:

1. Pajak Pusat Pajak Negara atau Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak pusat terbagi menjadi dua lembaga pemungut, yaitu:
 - a. Pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Materai.

- b. Pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Contoh: Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang, dan Pajak Penghasilan Pasal 22.
2. Pajak Daerah Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah seperti Provinsi, Kabupaten maupun Kota berdasarkan Peraturan Daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah terdiri dari:
- a. Pajak Provinsi. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok.
 - b. Pajak Kabupaten/Kota. Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

6. Tarif Pengenaan Pajak

Terdapat empat macam tarif pengenaan pajak (Mardiasmo, 2016:11), yaitu:

1. Tarif Sebanding/Proporsional Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh: Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.
2. Tarif Tetap Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh: Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,-.
3. Tarif Progresif Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh: Wajib pajak dalam negeri yang berpenghasilan sampai dengan Rp 50.000.000,- per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 5% dan di atas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp

250.000.000,- per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a) Tarif progresif progresif, yaitu kenaikan persentase yang semakin besar.
- b) Tarif progresif tetap, yaitu kenaikan persentasenya tetap.
- c) Tarif progresif degresif, yaitu kenaikan persentase yang semakin kecil.

4. Tarif Degresif Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh: Bea Cukai. Ketika objek pajak yang ingin diimpor bernilai sampai dengan Rp 25.000.000,- maka barang tersebut akan terkena bea cukai sebesar 15%. Ketika objek pajak yang ingin diimpor berkisar antara Rp 25.000.000,- sampai dengan Rp 50.000.000,- maka barang tersebut akan terkena bea cukai sebesar 12,5%. Hal ini dimaksudkan untuk memicu agar lebih meningkatkan perdagangan internasional.

7. Target Penerimaan Pajak

Target pendapatan asli daerah adalah pemikiran hasil penerimaan pendapatan asli daerah yang di harapkan tercapai dalam satu tahun anggaran. Menurut Suriadinata (2003:103) bahwa untuk memperoleh target pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat dipertanggung jawabkan, penyusunanya perlu memperhitungkan berbagai faktor-faktor tersebut adalah:

- a.) Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun anggaran yang lalu dengan memperhatikan faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya realisasi tersebut dan faktor-faktor yang menghambatnya.
- b) Kemungkinan pencarian jumlah tunggakan tahun-tahun sebelumnya yangdiperkirakan dapat ditagih sampai dengan tahun berjalan.
- c) Data potensi objek pajak daerah dan estimasi perkembangan perkiraan penerimaan dari penetapan tahun berjalan.

- d) Kemungkinan adanya perubahan atau penyesuaian tarif dan penyempurnaan sistem pemungutan.
- e) Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku wajib bayar.
- e) Kebijakan di bidang ekonomi dan moneter

B. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

pendapatan asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur bagi kinerja perekonomian suatu daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan
- d. Lain- lain PAD yng dipisahkan

1. Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

a. Pajak daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 13 berlaku dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

b. Retribusi daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD).
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara (BUMN).
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/kelompok

d. Lain-lain pendapatan yang sah Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah selain yang disebut di atas dan milik pemerintah daerah yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut:

1. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.
2. Jasa giro

3. Pendapatan bunga.
4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.
5. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah.
6. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
8. Pendapatan denda pajak.
9. Pendapatan denda retribusi.
10. Pendapatan eksekusi atas jaminan.
11. Pendapatan dari pengembalian
12. Fasilitas sosial dan umum.
13. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
14. Pendapatan dari anggaran/cicilan penjualan yang diadakan oleh daerah.

3. Target Pendapatan Asli Daerah

Target Pendapatan Asli Daerah adalah perkiraan hasil penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan tercapai dalam satu tahun anggaran. Menurut Suriadinata (2003:103) bahwa untuk memperoleh target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dipertanggungjawabkan, penyusunannya perlu memperhitungkan berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun anggaran yang lalu dengan memperhatikan faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya realisasi tersebut dan faktor-faktor yang menghambatnya.

2. Kemungkinan pencarian jumlah tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang diperkirakan dapat ditagih sampai dengan tahun berjalan
3. Data potensi objek pajak daerah dan estimasi perkembangan perkiraan penerimaan dari penetapan tahun berjalan.
4. Kemungkinan adanya perubahan atau penyesuaian tarif dan penyempurnaan sistem pemungutan.
5. Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku wajib bayar.
6. Kebijakan di bidang ekonomi dan moneter.

C. Pengertian Pajak Daerah

menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu “kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Adapun yang dimaksud dengan pajak daerah hampir tidak ada bedanya dengan pengertian pajak pada umumnya yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Sementara menurut Siahaan (2016:10), pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Undang-undang yang berlaku. (Darwin, 2010:68)

1. Dasar hukum pemungutan pajak daerah

Pemungutan pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah ditetapkan dengan dasar hukum yang kuat. Beberapa landasan hukum yang mengatur tentang pemungutan pajak daerah, yaitu:

1. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pajak daerah.

2. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa terdapat 16 (enam belas) pajak daerah yang terdiri dari 5 (lima) pajak provinsi dan 11 (sebelas) pajak kabupaten/kota. Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak yang telah ditentukan sebagaimana yang akan dijelaskan selanjutnya. Pajak daerah dapat tidak dipungut apabila

potensinya kurang memadai atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Keenam belas pajak daerah tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Pajak Provinsi

Pajak Provinsi adalah pajak daerah yang kewenangan pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi yang dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Provinsi dan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang penetapannya seragam di seluruh Indonesia. Objek pajak provinsi ini terbilang sempit karena jika ingin diperluas maka harus melalui perubahan dalam undang-undang. Pajak provinsi terdiri dari:

2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Tarif PKB ditetapkan paling tinggi 10%.³⁰
3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi 20%.
4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi 10%.
5. Pajak Air Permukaan Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi 10%.

7. Pajak Rokok Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10%.

8. Pajak Kabupaten/Kota

Pajak Kabupaten/kota adalah pajak daerah yang kewenangan pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota yang dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Daerah dan diatur dalam Peraturan Daerah masing-masing. Objek pajak kabupaten/kota lebih luas dibandingkan dengan objek pajak provinsi karena masih dapat diperluas berdasarkan peraturan daerah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

a. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%.

b. Pajak Restoran Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%.

c. Pajak Hiburan Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%.

d. Pajak Reklame Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%.

e. Pajak Penerangan Jalan Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%.

- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%.
- g. Pajak Parkir Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan 32 tempat penitipan kendaraan bermotor. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30%.
- h. Pajak Air Tanah Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.
- j. Pajak Sarang Burung Walet Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
- k. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%.
- l. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas perolehan hak atas

tanah dan/atau bangunan. Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5%.

3. Tolak Ukur Penilaian Potensi Penerimaan Pajak Daerah

Guna menilai potensi Pajak Daerah sebagai penerimaan daerah, diperlukan beberapa kriteria atau tolak ukur dalam penilaiannya. Menurut Davey (1988, dalam Darwin, 2010:68), terdapat empat kriteria untuk menilai potensi Pajak Daerah yaitu:

1. Kecukupan dan Elastisitas Yang dimaksud dengan kecukupan dan elastisitas dalam menilai potensi Pajak Daerah adalah kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup tuntutan yang sama atas kenaikan pengeluaran Pemerintah Daerah dan dasar pengenaan pajaknya diharapkan berkembang secara otomatis. Contoh: karena terjadi inflasi maka akan terjadi kenaikan harga-harga yang seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk di daerah tersebut dan bertambahnya pendapatan individu masyarakat di suatu daerah. Dalam hal ini, elastisitas mempunyai dua dimensi yaitu:
 - a. Pertumbuhan potensi dari dasar pengenaan Pajak Daerah itu sendiri. Dasar pengenaan Pajak Daerah yang dimaksud di sini adalah jumlah harta tetap, pendapatan, atau transaksi komersial yang menjadi dasar perhitungan Pajak Daerah.
 - b. Sebagai kemudahan untuk memungut pajak tersebut dengan membandingkan hasil penerimaan selama beberapa tahun dengan perubahan-perubahan dalam indeks harga, penduduk, atau produk nasional bruto (GNP).
2. Keadilan Prinsip keadilan yang dimaksud di sini adalah bahwa pengeluaran Pemerintah Daerah haruslah dipikul oleh semua golongan masyarakat sesuai

dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan. Keadilan dalam hal perpajakan daerah mempunyai tiga dimensi, yaitu:

- a. Keadilan secara vertikal, yaitu hubungan dalam pembebanan pajak atas tingkat pendapatan yang berbeda-beda.
 - b. Keadilan secara horizontal, yaitu hubungan pembebanan pajak dengan sumber pendapatan.
 - c. Keadilan secara geografis, yaitu pembebanan pajak yang harus adil antar penduduk di berbagai daerah.
3. Kemampuan Administratif Kemampuan administratif yang dimaksud di sini mengandung pengertian bahwa waktu yang diberikan dan biaya yang dikeluarkan dalam menetapkan dan memungut pajak sebanding dengan hasil penerimaan Pajak Daerah yang mampu dicapai.
4. Kesepakatan Politis Kesepakatan politis diperlukan dalam pengenaan pajak, penetapan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan, serta memberikan sanksi bagi yang melanggarnya. Sementara itu, menurut Nick Devas dari Ohio University dalam bukunya "Financing Local Government In Indonesia" (dalam Darwin, 2010:102), suatu pajak daerah dikatakan baik apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Penghasilan (Yield) Dari segi penghasilan, suatu Pajak Daerah harus memenuhi tujuan dipungutnya pajak daerah tersebut, stabil dan dapat diprediksi, dapat mengantisipasi gejolak inflasi dan pertumbuhan penduduk, serta biaya untuk memungut harus proporsional dengan hasil yang diperoleh.

- b. Keadilan (Equity) Dari segi keadilan, Pajak Daerah tersebut harus mencerminkan dasar pengenaan dan kewajiban bayar yang jelas dan tidak semena-mena.
- c. Efisiensi (Economic Efficiency) Dari segi efisiensi, Pajak Daerah tersebut harus mampu menimbulkan efisiensi dalam alokasi sumber-sumber ekonomi daerah, mencegah distorsi ekonomi, dan mencegah eksese dari beban pajak terhadap perekonomian di daerah.
- d. Implementasi (Ability to Implement) Pajak Daerah tersebut dapat diimplementasikan secara efektif, baik dalam bidang politik maupun kapasitas administrasi.
- e. Sesuai sebagai Sumber Pendapatan Daerah (Suitability as a Revenue Source) Dalam hal ini, harus ada kejelasan untuk daerah mana Pajak Daerah tersebut diterapkan dan bagaimana cara pemungutannya guna mencegah usaha-usaha penghindaran Pajak Daerah dari wajib pajak daerah, objek pajak tidak mudah dialihkan dari satu daerah ke daerah lainnya, pengurusan sumber-sumber ekonomi daerah, dan pemaksaan daerah-daerah yang kurang kapasitas administrasinya.

4. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

Menurut Soemitro (1990), peningkatan pajak daerah dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

1. Intensifikasi Pajak Daerah Intensifikasi pajak adalah peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu subjek dan objek pajak yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak daerah serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada. Upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui beberapa cara, yaitu:

- a. Penyempurnaan administrasi pajak daerah.
 - b. Peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut.
 - c. Penyempurnaan Undang-Undang Pajak Daerah.
2. Ekstensifikasi Pajak Daerah Ekstensifikasi pajak daerah yaitu upaya memperluas subjek dan objek pajak daerah serta melakukan penyesuaian tarif. Ekstensifikasi pajak daerah dapat ditempuh melalui beberapa cara, yaitu:
- a. Perluasan wajib pajak daerah.
 - b. Penyempurnaan tarif.
 - c. Perluasan objek pajak daerah

C. Pajak Restoran

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Restoran adalah “pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.” Sedangkan, yang dimaksud dengan restoran adalah “fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.”

Dalam pemungutan Pajak Restoran, terdapat beberapa terminologi yang penting untuk diketahui (Siahaan, 2016:328), yaitu:

1. Pengusaha Restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun, yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang restoran.
2. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada pemilik restoran.

3. Bon Penjualan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan/atau minuman kepada subjek pajak.

1. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran

Pemungutan Pajak Restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak 37 yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Restoran pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Restoran.

Keputusan bupati atau walikota yang mengatur tentang Pajak Restoran sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran pada kabupaten/kota yang bersangkutan. Pengenaan Pajak Restoran tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Restoran yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Restoran di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Di Kota Makassar, ketentuan tentang Pajak Restoran diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar

Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar. Dalam peraturan daerah tersebut dijelaskan berbagai hal yang diatur, diantaranya adalah:

- a. Pasal 11 tentang objek pajak restoran dan pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- b. Pasal 12 tentang subjek pajak restoran dan wajib pajak restoran.
- c. Pasal 13 tentang dasar pengenaan pajak restoran dan tarif pajak restoran.
- d. Pasal 14 tentang besaran pokok pajak restoran.

2. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Restoran

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Dalam hal ini, pembayaran yang dimaksud adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak (konsumen) kepada wajib pajak (pemilik restoran) untuk harga jual, baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pembelian makanan dan/atau minuman, termasuk juga semua tambahan biaya dengan nama apa pun yang berkaitan dengan pelayanan usaha restoran, seperti service charge.

Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen. Berdasarkan Perda Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010, tarif Pajak Restoran di Kota Makassar ditetapkan sebesar sepuluh persen.

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

3. Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan Objek Pajak Restoran

Instrumen pemungutan Pajak Restoran adalah subjek pajak, wajib pajak, dan objek Pajak Restoran. Pada Pajak Restoran, yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Secara sederhana, yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan. Dengan demikian, pada Pajak Restoran subjek pajak dan wajib pajak tidaklah sama, di mana konsumen yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran merupakan subjek pajak yang membayar Pajak Restoran, sementara orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut Pajak Restoran dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan menyetorkan ke Dinas Pendapatan Daerah.

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Yang termasuk dalam kategori restoran atau tempat pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman, yaitu:

1. Rumah Makan
2. Kafetaria (Café)
3. Warung
4. Kantin
5. Bar

6. Pelayanan Usaha Jasa Boga (Katering)

Pada Pajak Restoran, tidak semua pelayanan yang diberikan oleh restoran dikenakan pajak. Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa yang tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp250.000,- dalam satu hari.

1. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Restoran

Masa Pajak Restoran merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Tahun Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pajak yang terutang merupakan Pajak Restoran yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak ditentukan menurut keadaan, yaitu pada saat terjadi pelayanan di restoran. Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota tempat restoran berlokasi. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas atas setiap restoran yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

1. Pemungutan dan Penetapan Pajak Restoran

Pemungutan Pajak Restoran Setiap pengusaha restoran yang menjadi wajib pajak dalam memungut pembayaran Pajak Restoran dari konsumen yang

menggunakan jasa restoran harus mempergunakan bon penjualan atau nota pesanan (bill), kecuali ditetapkan lain oleh bupati atau walikota. Pengertian penggunaan bon penjualan adalah penggunaan mesin cash register sebagai bukti pembayaran. Bon penjualan baru dapat dipergunakan setelah dilegalisasi dengan porporasi atau stempel oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk. Wajib pajak diwajibkan melegalisasi bon penjualan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Bagi wajib pajak yang dikecualikan melegalisasi bon penjualan, wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Wajib pajak yang wajib melegalisasi bon penjualan, tetapi menggunakan bon penjualan yang tidak dilegalisasi akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar dua persen dari dasar pengenaan pajak.

Bon penjualan harus diserahkan kepada subjek pajak sebagai bukti pemungutan pajak pada saat wajib pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh subjek pajak. Kewajiban wajib pajak untuk menerbitkan dan menyerahkan bon penjualan kepada subjek pajak, selain untuk kepentingan pengawasan terhadap peredaran usaha wajib pajak, juga dimaksudkan sebagai bagian untuk mensosialisasikan kesadaran tentang Pajak Restoran kepada masyarakat selaku subjek pajak. Wajib pajak yang tidak menggunakan bon penjualan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar dua persen dari dasar pengenaan pajak.

Pemungutan Pajak Restoran tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan Pajak Restoran tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir

perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau pengumpulan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak.

Penetapan Pajak Restoran Setiap pengusaha restoran yang menjadi wajib pajak wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri Pajak Restoran yang terutang dengan menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). Ketentuan ini menunjukkan sistem pemungutan Pajak Restoran pada dasarnya merupakan sistem self assessment, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan pelaksanaan sistem pemungutan ini, petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditunjuk oleh bupati/walikota menjadi fiskus hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak.

Pada beberapa daerah, penetapan pajak tidak diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak, tetapi ditetapkan oleh kepala daerah dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). Wajib pajak tetap memasukkan SPTPD, tetapi tanpa perhitungan pajak. Dalam hal ini, SPTPD dimasukkan bersamaan dengan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama tiga puluh hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh bupati atau walikota. Apabila setelah lewat waktu yang ditentukan wajib pajak tidak atau kurang membayar pajak terutang dalam SKPD, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, bupati/walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Surat Ketetapan Pajak diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atas SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak. Penerbitan surat ketetapan pajak ini untuk memberikan kepastian hukum agar perhitungan dan pembayaran pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPTPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak.

1. Restoran

Restoran merupakan suatu usaha komersial yang menyediakan jasa pelayanan makan dan minum bagi umum dan dikelola secara profesional (Soekresno, 2000 dalam Prasetya, 2012:31).

Definisi usaha restoran menurut Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Restoran adalah “usaha penyediaan jasa makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.” Menurut peraturan ini, usaha restoran terbagi menjadi Restoran Bintang dan Restoran Non Bintang, dan pemilik usaha restoran yang dimaksud dapat merupakan usaha perseorangan atau badan usaha (PT, CV, Fa, dan Koperasi) yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010, Restoran adalah “fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.”

Dilihat dari pengelolaan dan sistem penyajiannya, Soekresno dalam Prasetya (2012:31) mengklasifikasikan restoran menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Formal Restaurant

Formal Restaurant adalah restoran yang dikelola secara komersial dan profesional dengan pelayanan eksklusif. Contoh dari Formal Restaurant, yaitu Members Restaurant, Super Club, Gourmet, Main Dining Room, Grilled Restaurant, dan Executive Restaurant.

2. Informal Restaurant

Informal Restaurant adalah restoran yang dikelola secara komersial dan profesional dengan lebih mengutamakan kecepatan pelayanan, kepuasan, dan percepatan frekuensi pelanggan. Contoh dari restoran ini, antara lain Café, Fast Food Restaurant, Coffee Shop, Bistro, Canteen Family Restaurant, Pub, Sandwich Corner, Burger Corner, dan Snack Bar.

3. Speciality Restaurant

Pengertian dari restoran ini adalah restoran yang dikelola secara komersial dan profesional dengan menyediakan makanan dan/atau minuman khas dan diikuti dengan sistem penyajian yang khas dari suatu negara tertentu. Contoh dari Speciality Restaurant, diantaranya Indonesian Food Restaurant, Thai Food Restaurant, Japanese Food Restaurant, Korean Food Restaurant, dan lain-lain.

C. Kontribusi

Kontribusi dalam penelitian ini diartikan sebagai jumlah sumbangsih yang diberikan penerimaan Pajak Restoran dalam perhitungan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Perbandingan realisasi penerimaan Pajak Restoran 48 pada periode tertentu dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada periode tertentu dapat dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Semakin besar hasil penerimaan Pajak Restoran, maka semakin besar sumbangan yang diberikan Pajak Restoran terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Rumus perhitungan kontribusi Pajak Restoran (Halim, 2004:167), yaitu:

$$\text{Kontribusi Pajak Restoran} = \frac{QX_n}{QZ_n} \times 100\%$$

Keterangan:

QX : Realisasi penerimaan Pajak Restoran atau realisasi biaya pemungutan Pajak Restoran

QZ : Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah

n : Tahun (Periode Tertentu)

C. Tinjauan Empiris

Tabel Penelitian Terdahulu 2.1

Judul dan Penulisan	Alat Analisis	Hasil Penelitian
<p>Analisis efektivitas penerimaan dan pertumbuhan pajak restoran sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) (studi pada dinas pendapatan daerah kota batu tahun 2008-2013) (richmahadika dkk, 2015)</p>	<p>Analisis efektivitas, analisis laju pertumbuhan pajak restoran, analisis kontribusi pajak restoran terhadap PAD.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan pemungutan pajak restoran Kota Batu selama periode tahun 2008-2013 telah efektif, dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 92,12%. 2. Rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Batu dalam tahun 2008-2013 sebesar 3,36% per tahun. 3. Efektivitas pertumbuhan, dan kontribusi pajak restoran pada tahun 2008-2013 belum cukup memenuhi harapan sebagai sumber penerimaan daerah
<p>Analisis Laju Pertumbuhan antara Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan (Karundeng dan Yudea, 2015)</p>	<p>Analisis distribusi persentase dan analisis dan rata-rata hitung</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata kelebihan realisasi terhadap target Pajak Hotel dan Restoran Kota Samarinda sebesar 6,86% dari rata-rata yang telah ditargetkan. 2. Rata-rata kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah selama kurun waktu 6 tahun sebesar 12,56% . 3. Adanya kenaikan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran sebesar puluhan, maka rata-rata penerimaan PAD Kota Samarinda akan

		meningkat dengan anggapan faktor-faktor lain juga berperan dalam pembentukan PAD
Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado (Memah, 2013)	Analisis distribusi persentase dan analisis rata-rata hitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat efektivitas dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kota Manado pada tahun 2007-2011 sudah sangat efektif karena secara keseluruhan tingkat efektivitas mencapai persentase lebih dari 100%. 2. Secara keseluruhan, kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada tahun 2007-2011 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD, sehingga dapat mempengaruhi jumlah PAD yang diterima.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, penelitian terdahulu memiliki variabel yang sama, namun di lokasi dan periode waktu yang berbeda, di mana pelaksanaan penelitian ini berlokasi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar dan mengambil periode tahun 2012-2016. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian yang sama, yakni metode analisis deskriptif kuantitatif, serta menggunakan alat analisis yang sama, yakni analisis laju pertumbuhan, analisis efektivitas, analisis efisiensi dan analisis kontribusi. Penelitian terdahulu juga membantu penelitian ini dalam mencapai suatu hasil penelitian yang akurat.

D. Kerangka pikir

Gambar 2.2 kerangka pikir



E. HIPOTESIS

Berdasarkan hubungan antara tujuan penelitian serta kerangka pikir teoritis terhadap rumusan penelitian ini, maka hipotesis adalah sebagai berikut diduga bahwa kontribusi yang di berikan pajak restoran bagi kota Makassar tahun anggaran 2012-2016 berpengaruh positif terhadap Pendapatan Anggaran Daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang berupa angka-angka. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dari dinas Pendapatan Daerah DISPENDA kota Makassar

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

penelitian ini dilaksanakan penulis dengan mengambil tempat di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) kota makassar dan dilaksanakan selama dua bulan.

C. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu satu variabel bebas dan satu variabel terikat yang dijelaskan sebagai berikut.

a. Variabel Independen (Variabel Bebas)

Variabel Independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab terjadinya perubahan pada variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan Pajak Restoran. Realisasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seberapa besar jumlah penerimaan Pajak Restoran yang nyata telah berhasil diwujudkan atau dipungut.

b. Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Variabel Dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kontribusi penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seberapa besar

sumbangsih penerimaan Pajak Restoran yang berhasil dipungut oleh DISPENDA Kota Makassar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar, serta seberapa besar efisiensi penerimaan Pajak Restoran yang berhasil dipungut terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh melalui pengamatan (observasi) dan wawancara mengenai kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau data tertulis pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar seperti pajak: restoran, Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya tahun 2012-2016.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian diperlukan data yang objektif karena data yang digunakan sebagai sesuatu hal yang sangat mendasar yang akan menentukan apakah penelitian tersebut dapat dikatakan berhasil atau tidak.

Untuk memperoleh informasi dan data yang dikelola dalam penelitian ini, maka pengumpulan data yang dilakukan dengan dua cara, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*).

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan mempelajari literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*field research*).

Proses perolehan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengadakan penelitian ke DISPENDA Kota Makassar dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengirimkan surat izin penelitian kepada Pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar untuk mendapatkan persetujuan bagi peneliti untuk meneliti dan mengumpulkan informasi serta data yang diperlukan.
2. Dokumentasi (*documentation*), merupakan penyelidikan terhadap dokumen, peraturan-peraturan, buku, atau catatan harian yang dikumpulkan dari DISPENDA Kota Makassar.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian dengan menggunakan model matematis, statistik, atau komputer yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut hingga penampilan dari hasilnya. Oleh karena itu, metode deskriptif kuantitatif bertujuan untuk menggambarkan dan mengungkapkan suatu masalah, keadaan, dan peristiwa sebagaimana adanya yang diwakili dengan angka.

Adapun langkah dalam menganalisis data sebagai berikut:

Menghitung pertumbuhan kontribusi penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.

1. Analisis Perhitungan Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi dikaitkan dengan seberapa besar sumbangan yang diberikan oleh Pajak Restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar

yang tentunya akan mempengaruhi jumlah PAD yang diterima. Selain itu, kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kota Makassar dapat dikaitkan dengan Untuk menghitung tingkat kontribusi dapat digunakan rumus (Mahmudi, 2010:145):yaitu:

$$P_n = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100\%$$

Keterangan:

P_n : Kontribusi penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

QX : Jumlah penerimaan Pajak Restoran (Rupiah)

QZ : Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)

N : Tahun (periode) tertentu

Setelah hasil perbandingan diperoleh maka dapat dilihat persentasenya yaitu apakah penerimaan Pajak Restoran mempunyai kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dilihat berdasarkan kriterianya. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 690.900.327 Tahun 1996, kriteria untuk mengetahui kontribusi Pajak Restoran dalam menopang Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut (Ardhiansyah, 2014):

1. Jika persentasenya antara 0% - 10%, maka dinyatakan bahwa Pajak Restoran tidak berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Jika persentasenya antara 10,1% - 20%, maka dinyatakan bahwa Pajak Restoran kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4. Jika persentasenya antara 20,1% - 30%, maka dinyatakan bahwa Pajak Restoran termasuk tingkat sedang dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.
5. Jika persentasenya antara 30,1% - 40%, maka dinyatakan bahwa Pajak Restoran cukup berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.
6. Jika persentasenya antara 40,1% - 50%, maka dinyatakan bahwa Pajak Restoran mempunyai kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.
7. Jika persentasenya lebih dari 50%, maka dinyatakan bahwa Pajak Restoran sangat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Dengan analisis ini maka akan mendapatkan seberapa besar kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar. Dengan membandingkan hasil analisis tersebut dari tahun ke tahun selama lima tahun, maka peneliti akan mendapatkan hasil analisis yang berfluktuasi dari kontribusi tersebut dan akan diketahui kontribusi yang terbesar dan yang terkecil dari tahun ke tahun, sehingga dapat diketahui seberapa besar peranan Pajak Restoran dalam menyumbang kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian

1.) Letak geografis kota Makassar

Kota Makassar secara administratif sebagai ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan dan sebagai pusat perkembangan dan pelayanan pembangunan. Secara geografis Kota Makassar selain sebagai pusat pengembangan dan pelayanan pembangunan dikawasan Timur Indonesia yang letaknya dipesisir pantai Barat Sulawesi Selatan pada koordinat 119 24,17,29"-119 31"31",03" Bujur Timur dan antara 5° 30, 81 - 5° 14, 6, 49" Lintang Selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 0 - 25 m dari permukaan laut, dengan suhu 22° C sampai dengan 32° C dan curah hujan antara 2000 – 3000 mm dengan rata-rata hujan 108 hari pertahun.

Adapun batas- batas administrasi Kota Makassar sebagai berikut:

1. Sebelah Utaraberbatasan dengan Kabupaten
2. Seblah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Posisi Kota Makassar secara ekonomi merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia, dan telah berkembang dengan cukup pesat, di mana pada tahun 2008/2009 laju pertumbuhan ekonomi mencapai 9,20% pertahun. Secara keseluruhan Kota Makassar memiliki luas 175,77 Km yang terdiri dari 14 Kecamatan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1**Luas Kota Makassar di Rinci menurut Luas Kecamatan**

No	Kecamatan	luas (km2)	persentase (%)
1	Mariso	1,82	1,04
2	Mamajang	2,25	1,28
3	Tamalate	18,18	11,5
4	rappocii	9,23	5,25
5	makassar	2,52	1,43
6	ujung pandang	2,63	1,5
7	Wajo	1,99	1,13
8	bonto ala	2,1	1,19
9	ujung tanah	5,94	3,38
10	Tallo	8,75	3,32
11	panakukang	13,03	9,7
12	Manggala	24,14	13,73
13	biringkanaya	48,22	27,43
14	Tamalanrea	31,48	18,11
	jumlah	175,77	100


Sumber :BPS Kota Makassar

Pada tabel di atas dapat terlihat bahwa luas Kota Makassar menurut Kecamatan sangat beragam. Kecamatan yang paling luas yaitu Kecamatan Biringkanaya yang luasnya mencakup 48,22 Km², kemudian menyusul Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Manggala, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Panakukang, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Tallo, Kecamatan

Ujun Tanah, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Wajo dan yang terakhir adalah Kecamatan Mariso yang mempunyai luas wilayah yang paling kecil.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Dispenda



a. Penjabaran Tugas dan Fungsi

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas Pendapatan Daerah

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

3) Bidang Pajak Reklame dan Pajak Lainnya

Bidang Pajak Reklame dan Pajak Lainnya mempunyai tugas melakukan pendataan, penetapan, penagihan bidang pajak reklame dan pajak lainnya.

Bidang Pajak Reklame dan Pajak Lainnya mempunyai fungsi yaitu:

- a) Pendataan dalam bidang pajak reklame dan pajak lainnya;
- b) Penetapan tentang pajak reklame dan pajak lainnya;
- c) Penagihan dalam bidang pajak reklame dan pajak lainnya;

4) Bidang Koordinasi, Pengkajian dan Pengawasan

Bidang koordinasi, pengkajian dan pengawasan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, merumuskan, mengendalikan verifikasi dan pengawasan, koordinasi bagi hasil pajak dan analisa pendapatan serta pengkajian dan hukum. Bidang Koordinasi, Pengkajian dan Pengawasan mempunyai Fungsi:

- a) Pengawasan kebijakan teknis di bidang Koordinasi
- b) Pengkoordinasian dalam rangka optimalisasi bagi hasil pajak dan analisa pendapatan

c) Pengkajian dan hukum dalam peraturan perundang-undangan, pedoman petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pajak dan pendapatan.

5) Bidang Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Air Bawah Tanah

Bidang Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Air Bawah Tanah mempunyai tugas menyiapkan, menetapkan, dan mengendalikan melaksanakan kebijakan teknis dan administrasi pengelolaan pajak hotel, pajak hiburan dan pajak air bawah tanah. Melaksanakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah serta menyusun program dan strategi peningkatan Penerimaan Daerah. Bidang Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Air Bawah Tanah mempunyai fungsi yaitu:

- a. Pendataan kebijakan sistem dan pengelolaan pajak hotel, pajak hiburan dan pajak air bawah tanah
- b. Penetapan kebijakan teknis dalam pengelolaan pajak hotel, pajak hiburan dan pajak air bawah tanah
- c. Penagihan atas pajak hotel, pajak hiburan dan pajak air bawah tanah

6) Bidang Pajak Restoran, Parkir dan Penerangan Jalan

Bidang Pajak Restoran, Parkir dan Penerangan Jalan mempunyai fungsi yaitu:

- a. Pendataan kebijakan sistem dan pengelolaan pajak restoran, parkir dan penerangan jalan
- b. Penetapan kebijakan teknis dalam pengelolaan pajak restoran, parkir dan penerangan jalan
- c. Penagihan atas pajak restoran, parkir dan penerangan jalan

7)Unit Pelaksanaan Teknis Daerah

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai wilayah

kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan. UPTD terbagi atas dua jenis yaitu UPTD-BPHTB mempunyai fungsi yaitu:

a) UPTD mempunyai fungsi sebagai pelaksana dan evaluasi teknis operasional

1. Visi Misi Dispenda

1.) visi

Terwujudnya pengelolaan pendapatan yang optimal online terpadu

2. Misi

a. Mewujudkan pengelolaan PAD yang optimal berbasis IT secara terpadu dan terintegrasi

b. Mewujudkan sumber daya manusia yang professional dan memiliki kompetensi dalam bidangnya

c. Mementapkan koordinasi administrasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah.

B.Hasil Penelitian

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sebagaimana diketahui bahwa dalam penyelenggaraan rumah tangga daerah, selalu membutuhkan biaya yang cukup besar karena itu untuk mencukupi keperluan penyelenggaraan rumah tangga daerah bersangkutan, maka dibutuhkan pembiayaan sebagaimana tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada setiap daerah, pendapatan asli daerah adalah pungutan yang dilakukan berdasarkan pendapatan daerah.

Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Kota Makassar dalam mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut, dan perkembangan di dalam menunjang pelaksanaan pembangunan serta jalannya roda pemerintahan di Kota makassar. Berikut ini penulis menyajikan data tentang

perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa PAD Kota Makassar dalam lima tahun terakhir mengalami perubahan yang beragam. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Tabel 4.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pedapatan Asli Daerah Kota Makassar Tahun 2012-2016

Tahun Anggaran	Pendapatan Daerah	
	Target	Realisasi
2012	490.179.934.000	556.202.758.215
2013	546.863.198.000	612.056.765.277
2014	750.506.544.000	655.362.121.024
2015	904.432.575.000	709.962.895.492
2016	1.193.018.343.000	879.579.142.506

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir yakni tahun 2012 sampai tahun 2016, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar mengalami kenaikan tiap tahunnya. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar yang terus menerus ditahunnya disebabkan karena telah efektifnya realisasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar yaitu program intensifikasi dan ekstentifikasi pajak yaitu penarikan pajak sudah optimal. Hal ini dapat dilihat dari

tabel 4.3 diatas dimana pada tahun 2012 besarnya pendapatan asli daerah adalah Rp. 556.202.758.215 dan terus meningkat hingga tahun 2016 yang menjadi Rp. 879.579.142.506.

2. Pajak Restoran

Restoran adalah penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Sesuai dengan Undang-Undang No. Tahun 2009 pasal 1 angka 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada pasal 37 Yang menjelaskan bahwa objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, pelayanan yang disediakan oleh restoran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yang meliputi pelayanan penjualan makanan dan/ atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik baik dikonsumsi ditempat maupun di tempat lainnya. Tidak termasuk objek pajak restran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas batas tertentu yang ditetapkan oleh peraturan daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada pasal 38 yang menjelaskan bahwa subjek pajak restoran adalah orang pribadi tau badan yang membeli makanan atau minuman dari restoran. Dan wajib pajak adalah adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Lalu pasal menjelaskan tentang dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima restoran. Dan pada pasl

40 yang menjelaskan tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi 10% dan tarif pajak restoran ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak maupun retribusi itu sendiri, ada dua hal yang sering digunakan oleh beberapa daerah yang melakukan proses efektifitas dan proses efisiensi pendapatan pendapatan sektor pajak dan retribusi itu sendiri. Berikut kontribusi pajak restoran selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel

Tabel 4.3 Target dan Realisasi Pajak Restoran tahun 2012-2016

Tahun Anggaran	Pajak Restoran	
	Target	Realisasi
2012	44,679,362,00	42,965,891,390
2013	46,179,366,000	52,029,379,299
2014	75,155,785,000	70,900,530,494
2015	98,788,870,000	92,281,810,945
2016	171,138,613,000	115,009,325,364

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar

Berdasarkan tabel pendapatan pajak restoran secara keseluruhan 5 tahun terakhir dapat dikatakan mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 penerimaan pajak restoran menghasilkan 42.965.891.390, di tahun 2013 meningkat menjadi 52.029.379.299, kemudian pada tahun 2014 kembali meningkat sebesar 70.900.530.494, begitu pula di tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 92.281.810.945, dan di tahun 2016 meningkat sebesar Rp 115.009.325.364,

meskipun realisasi pendapatan asli daerah setiap tahunnya meningkat namun target yang telah dicapai setiap tahunnya belum tercapai.


3. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Tabel 4.4 Data Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012-2016

Tahun	Besar Pendapatn Asli Daerah (Rp)
2012	556.202.758.215
2013	612.056.765.277
2014	655.362.121.024
2015	709.962.895.492
2016	879.579.142.506
Rata-Rata Pertahun	682.632.325.371

Sumber :Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar

Gamabr 4.2 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Makassar Periode 2012-2016



Berdasarkan tabel 4.5 dan grafik 4.2, penerimaan pendapatan asli daerah selama 5 tahun terakhir (2012-2015) menunjukkan bahwa rata-rata penerimaan PAD pertahun sebesar Rp.682.632.325.371.

1. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran

Kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Makassar dihitung dengan membandingkan pajak hotel dengan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$pn = \frac{QXn}{QYn} \times 100\%$$

Keterangan:

Pn = kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (rupiah)

QY = penerimaan pendapatan asli daerah (rupiah)

QX = penerimaan pajak restoran

n = tahun (periode) tertentu

Berdasarkan rumus diatas maka perhitungan kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan Asli Daerah Kota Makassar sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2012} = \frac{42.965.891.390}{562.027.582.215} \times 100\% = 7,72$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{52.029.379.299}{611.056.765.277} \times 100\% = 8,50$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{70.900.530.494}{655.364.121.024} \times 100\% = 10,81$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{92.281.810.945}{709.962.895.492} \times 100\% = 12,99$$


$$\text{Tahun 2016} = \frac{115009325364}{879597142506} \times 100\% = 13,07$$

Tabel 4.4 kontribusi pajak Restoran terhadap pendapatan Asli Daerah kota Makassar tahun anggaran 2012-2016

No	Tahun Anggaran	Pajak Restoran (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)
1	2012	42.965.891.390	556..202.758.215	7,72
2	2013	52.029.379.299	612.056.765.277	8,50
3	2014	70.900.530.494	655.362.121.024	10,81
4	2015	92.281.810.945	709. 962.895.492	12,99
5	2016	115.009.325.364	879.597.142.506	13,07

Sumber: Data diolah

Gamabr 4.3 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Makassar Periode 2012-2016



Grafik : kontribusi penerimaan pajak restoran

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah disajikan dalam bentuk tabel dan grafik dapat diperhatikan besarnya kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Makassar tahun anggaran 2012-2016 bervariasi mulai dari 7,72% sampai 13,07% atau rata-rata 10,62% per tahun. Tahun 2012 kontribusi pajak restoran sebesar 7,72% dan terus meningkat tahun 2013 masing-masing sebesar 8,50% di tahun 2014, 10,81% di tahun 2015, 12,99% di tahun 2016 dan 13,07. Rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah selama lima tahun terakhir 10,62% dan dapat dikatakan masih relatif kecil.

C. Pembahasan

Hasil analisis yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, dapat dilihat bahwa penerimaan PAD di kota Makassar periode 2012-2016 mengalami peningkatan dimana hasil analisis dapat dilihat pada tabel 4.4 dan gambar 4.3 kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2012 mencapai 7,72% dari total penerimaan pendapatan asli daerah kota Makassar. Selanjutnya tahun 2013 sebesar 8,50% dan terus meningkat sampai tahun 2016 mencapai total sebesar 13,07% dengan rata-rata 10,62% pertahun.

Sehingga persentase belum mencapai target yang telah ditentukan kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar belum tercapai sepenuhnya. faktor faktor yang menjadikan tidak tercapainya presentase kontribusi pajak restoran di kota Makassar dikarenakan adanya hambatan yang dihadapi pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan pajak restoran diantaranya karena adanya wajib pajak yang tidak tertib dalam membayar pajak, adanya wajib pajak yang tidak melaporkan omzet yang

sebenarnya, dalam hal ini sesuai dengan teori bakti yang memaparkan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak hubungan rakyat dengan negaranya.

Dalam hal ini pajak restoran memerlukan hubungan keterbukaan antara wajib pajak dengan negara, sebagaimana diketahui bahwa pajak restoran adalah jenis pajak yang menggunakan sistem kejujuran dari wajib pajak dengan kata lain sistem pemungutannya memberikan wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang adalah wajib pajak itu sendiri.

Hasil penelitian ini secara keseluruhan menurut dengan teori memah yang memaparkan bahwa kntribusi pajak restoran pada tahun 2012-2016 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD sehingga dapat mempengaruhi jumlah PAD yang diterima meskipun kontibusinya sedikit.

BAB V

PENUTUP

A. kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada BAB IV maka disajikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Kontribusi penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar tahun anggaran 2012-2016 masih tergolong rendah dilihat secara keseluruhan selama lima tahun terakhir, rata-rata kontribusi pajak restoran pada peningkatan pendapatan asli daerah dikategorikan kurang memberikan kontribusi karena rata-rata persentase kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah sebesar 10,61%.

Kurangnya kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kota Makassar disebabkan karena adanya hambatan yang dihadapi pemerintah kota Makassar dalam meningkatkan pajak restoran diantaranya karena adanya wajib pajak yang tidak tertib dalam membayar pajak, adanya wajib pajak yang tidak melaporkan omzet yang sebenarnya, dalam hal ini sesuai dengan teori bakti yang memaparkan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak hubungan rakyat dengan negaranya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti, maka sebagai bahan pertimbangan agar penerimaan pajak restoran berkontribusi bagi pendapatan asli daerah dapat di capai dengan efektif, peneliti mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Bagi dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, perlu melakukan pendataan ulang wajib Pajak Restoran Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar,

perlu melakukan pendataan ulang wajib pajak restoran setiap bulan agar memudahkan dalam penagihan Pajak Restoran dan melakukan sosialisasi atau penyuluhan yang lebih intens kepada wajib pajak restoran dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar Pajak Restoran dan menekankan akan pentingnya membayar Pajak Restoran demi terciptanya pembangunan Kota Makassar yang lebih baik. Dinas Pendapatan Daerah juga perlu melakukan evaluasi dalam penetapan target penerimaan Pajak Restoran dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti faktor ekonomi masyarakat, khususnya wajib pajak restoran agar tidak terjadi penetapan target yang signifikan yang dapat mempengaruhi keefektifan realisasi penerimaan Pajak Restoran.

3. Bagi pemerintah Kota Makassar, dapat meningkatkan upaya untuk mengembangkan sektor pariwisata di Kota Makassar agar semakin meningkatnya wisata kuliner dan dapat meningkatkan jumlah wajib pajak restoran serta realisasi penerimaan Pajak Restoran.
4. Bagi wajib pajak restoran, dapat meningkatkan kesadaran atas kewajiban dalam membayar Pajak Restoran dengan lebih terbuka, jujur, serta secara lengkap dalam melaporkan pendapatan usaha restoran agar tidak terjadi perbedaan persepsi mengenai pajak terutang.
5. Bagi peneliti selanjutnya, dapat melakukan penelitian lebih teliti, spesifik, dan akurat baik dari kelengkapan data maupun analisa data-data yang diperoleh yang akan digunakan dalam perhitungan efektivitas, efisiensi, kontribusi, atau variabel-variabel yang akan diteliti lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Analisis Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan Kontribusinya terhadap Asli Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2011-2013)*. Jurnal Administrasi Bisnis, (Online), Vol. 14, No. 1, <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id>, diakses 26 Januari 2017).
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indriani, Niken. 2010. *Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2007-2009*. Skripsi tidak diterbitkan. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret.
- Karundeng, Bravo Yengky dan Yudea. 2015. *Analisis Laju Pertumbuhan Antara Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, (Online), Vol. 16, No. 1, (<http://jurnal.unikal.ac.id/index.php/jebi/article/view/319/300>, diakses 7 Maret 2017).
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah. 2002. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.
- Mahmudi, 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Ketiga*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Mardiasmo, 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Memah, Edward W. 2013. *Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD Kota Manado*. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi, (Online), Vol. 1, No. 3, (<http://ejournal.unsra.t.ac.id/index.php/emba/article/view/1896/1504>, diakses 19 Januari 2017).
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar*. 2010. Jakarta: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Restoran*. 2014. Jakarta: Departemen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
- Prasetya, Elvis Yudha Alva. 2012. *Analisis Pengenaan Pajak Restoran atas Penyediaan Makanan pada Pesawat Terbang (Studi pada PT ACS)*.

Skripsi tidak diterbitkan. Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Pusat Bahasa. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*

Putra, Adhe Riansyah. 2013. *Pengelolaan Pajak Restoran di Kota Makassar 2010-2012*. Skripsi tidak diterbitkan. Makassar: Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Remalja, Jisia Barakia. 2016. *Pajak, Sinergi Membangun Bangsa*, (Online), (<http://www.pajak.go.id/content/article/pajaksinergimembangun-bangsa>, diakses 30 Januari 2017).

Rochmadika, Doni, Zahroh dan Firdausi, Nila. 2015. *Analisis Efektivitas Penerimaan dan Pertumbuhan Pajak Restoran sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2008-2013)*. Jurnal 100 Administrasi Bisnis, (Online), Vol. 1, No. 1, (<http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id>, diakses 19 Januari 2017).

Siahaan, Marihot. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soemitro, Rochmat. 1990. Azas dan Dasar Perpajakan. Bandung: PT Eresco.

Suriadinata. 2003. *Kajian tentang Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Trywilda, Arinda, Bone, Hamid dan Abubakar, Anisa. 2011. *Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda*, (Online), (<http://download.portalgaruda.org>, diakses 19 Januari 2017).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2014. Jakarta: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2007. Jakarta: Departemen Keuangan Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2009. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 2004. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Ardhiansyah, Diaz, Rahayu, Sri Mangesti dan Husaini, Achmad. 2014.

Analisis Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan Kontribusinya terhadap Asli Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2011-2013). Jurnal Administrasi Bisnis, (Online), Vol. 14, No. 1, <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id>, diakses 26 Januari 2017).

LAMPIRAN

Lampiran 1

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : HARMAYANTI
Tempat Tanggal Lahir : Matawai, 27 juli 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat Makassar : Cendrawasih
No. Telpn /HP : 082189985800
Alamat Email : harmayanti220@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Pendidikan : SDN 171 MATAWAI
MTSN BARAKA
MAN 1 BARAKA

Nama Orang Tua

Bapak : AMRAN
Ibu : MARWATI

Riwayat Prestasi

Prestasi Akademik : -
Prestasi Nonakademik : -

Pengalaman

Organisasi : Himpunan Mahasiswa Jurusan HMJ IESP

Makassar ,Mei 2018

Harmayanti

Lampiran 2

Tabel 4.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pedapatan Asli Daerah Kota Makassar Tahun 2012-2016

Tahun Anggaran	Pendapatan Daerah	
	Target	Realisasi
2012	490.179.934.000	556.202.758.215
2013	546.863.198.000	612.056.765.277
2014	750.506.544.000	655.362.121.024
2015	904.432.575.000	709.962.895.492
2016	1.193.018.343.000	879.579.142.506

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar

Tabel 4.3 Target dan Realisasi Pajak Restoran tahun 2012-2016

Tahun Anggaran	Pajak Restoran	
	Target	Realisasi
2012	44,679,362,00	42,965,891,390
2013	46,179,366,000	52,029,379,299
2014	75,155,785,000	70,900,530,494
2015	98,788,870,000	92,281,810,945
2016	171,138,613,000	115,009,325,364


Lampiran 2

Data Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012-2016

Tahun	Besar Pendapatn Asli Daerah (Rp)
2012	556.202.758.215
2013	612.056.765.277
2014	655.362.121.024
2015	709.962.895.492
2016	879.579.142.506
Rata-Rata Pertahun	682.632.325.371

Sumber :Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar

**kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di kota
makassar periode 2012-2016**




Lampiran 3

kontribusi pajak Restoran terhadap pendapatan Asli Daerah kota Makassar
tahun anggaran 2012-2016

No	Tahun Anggaran	Pajak Restoran (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)
1	2012	42.965.891.390	556.202.758.215	7,72
2	2013	52.029.379.299	612.056.765.277	8,50
3	2014	70.900.530.494	655.362.121.024	10,81
4	2015	92.281.810.945	709.962.895.492	12,99
5	2016	115.009.325.364	879.597.142.506	13,07

Sumber: Data diolah

Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Makassar
Periode 2012-2016





BIOGRAFI PENULIS

Harmayanti panggilan harma, lahir di Matawai pada tanggal 27 juli 1996 dari pasangan suami istri bapak Amran dan ibu Marwati. Peneliti ini adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di jalan cendrawasih manunggal 31 kelurahan maccini sombala kelurahan tamalate, kota makassar.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu SDN 171 Matawai tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikan di MTSN 1 Baraka tahun 2011, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MAN 1 Baraka dan tamat pada tahun 2014, dan mulai mengikuti

program S1 Ilmu Ekonomi Study Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa program S1 Ilmu Ekonomi Study Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar.